

## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA. Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 2 Januari 2014 dalam Register Perkara Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA Msh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Amahai, Kabuptena Maluku Tengah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/29/VIII/95, seri FA, tanggal 22 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabuptena Maluku Tengah, sampai Penggugat dan Tergugat pisah sejak Nopember 2012 hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 orang anak masing-masing ;
  - 3.1. **AR** perempuan, umur 18 tahun;
  - 3.2. **AW**, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 3.3. **NN**, perempuan umur 11 tahun;
  - 3.4. **MR**, laki-laki umur 6 tahun;
  - 3.5. **RK** perempuan umur 6 tahun;
  - 3.6. **DM**, perempuan umur 3 tahun;

Dari keenam anak tersebut, lima orang dalam asuhan Penggugat sedangkan satu orang yaitu **RK** dalam asuhan saudara sepupu Tergugat di Ambon;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Oktober tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat memperkosa anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiri yang berinisial **AR**;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian Polres Maluku Tengah dan Tergugat diproses, selanjutnya Tergugat dijatuhi pidana dan sekarang mendekam di Rutan Kelas IIB Masohi ;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tertekan karena menanggung aib dan malu sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, olehnya itu menurut Penggugat lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
3. Membebakan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan menurut berita acara panggilan bahwa panggilan telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi tanggal 09, 17 dan 24 Januari 2014, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 183 / 29 / VIII / 95, tanggal 22 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 01/Pid.Sus/2013/PN.Msh, tanggal 28 Pebruari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat sebagai adik ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Amahai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berbuat mesum dengan anak kandungannya sendiri ;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada malam hari dan saat itu Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat mendekam di Rutan kelas IIB Masohi sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat mendekam di penjara sejak tahun 2012 yan lalu;
- Bahwa selama Tergugat di penjara tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anak sekarang adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat di penjara karena Penggugat menanggung aib dan malu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah satu kali menjenguk Tergugat di penjara;

- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari keluarga keluarga Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi II**, umur, 56, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, 1 anak di keluarga Tergugat di Desa Kalawuli dan 5 orang tinggal bersama saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena Tergugat berbuat mesum terhadap anak kandungnya sekitar tahun 2012;
- Bahwa yang melapor Tergugat ke Polisi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat mendekam di penjara ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak ;

Bahwa akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan atas perkaranya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 1995 sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat yang telah memperkosa anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat diproses dan dijatuhi pidana dan sekarang tengah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Masohi. Dan atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa. Tertekan karena menanggung aib dan malu, sehingga memilih bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya, akan tetapi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P. 2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya dan tidak ada larangan menjadi saksi dan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian sehingga saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang diajukan oleh Penggugat (**Saksi I** dan **Saksi II**), secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah mendekam di penjara akibat perbuatannya yang telah memperkosa anak kandungnya sendiri sehingga tidak ada lagi komunikasi dan pemberian nafkah antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri, komunikasi dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan bukti P.2 dengan keterangan para saksi dimuka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, karena Perbuatan Tergugat yang telah menodai anak kandungnya sehingga menimbulkan ketidak-ridhaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah membuat tersiksa batin pihak yang lainnya, serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai, dan sudah nyata pula Tergugat telah mendekam di penjara sebagaimana bukti P.2, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui *hujjah syar'iyah* sebagaimana termaktub dalam Kitab *Ghoyah al-Marom*, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ *Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kecamatan Amahai** yang wilayahnya tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ilangsurung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 Hijriyah oleh kami **ZAENAL RIDWAN PUARADA,SHI.** sebagai Ketua Majelis, **BURHANUDIN MANILET, S.Ag.** dan **HARISAN UPUOLAT, SHI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj, HUDAIBIAH LATUCONSINA SHI.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**KETUA MAJELIS**

**ZAENAL RIDWAN PUARADA,SHI**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**BURHANUDIN MANILET, S.Ag.**

**HARISAN UPUOLAT, SHI. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

## Hj, HUDAIBIAH LATUCONSINA SHI

### Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	85.000
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000
5.	Redaksi	Rp	5.000
6.	Materai	Rp	6.000
	J u m l a h	Rp	326.000

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)